PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Veteran No. 02 Telp. (0287) 381289, 381447
KEBUMEN 54311

Nomor : 420 / 2161
Lampiran : - bendel
Perihal : Pemutakhiran Data Pendidikan Tahun 2019/2020

Kebumen, 24 Maret 2020
Kepada,
Yth.
1. Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar
2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan se- Kabupaten Kebumen
3. Kepala TK dan SD Negeri/Swasta se-Kabupaten Kebumen
4. Kepala SMP Negeri/Swasta se- Kabupaten Kebumen

Di –
KEBUMEN

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 2242/C/TI/2020 tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Semester II Tahun Ajaran 2019/2020, bahwa Tahun Ajaran 2019/2020 sudah memasuki siklus periodikal pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, data-data pada sistem pendataan Dapodik juga harus turut dimutakhirkan. Terkait hal tersebut dimohon bantuan Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Pengawas dan Korwil
   Pengawas Sekolah dan Koordinator Wilayah sesuai dengan kewenangannya secara aktif mendorong progress pengiriman Dapodik serta melakukan validasi kebenaran data yang dikirimkan sekolah.
B. Sekolah
   1. Sekolah segera melakukan pemutakhiran, percepatan pengisian dan pengiriman Dapodik semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020 menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020.b pada laman ***https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/*** untuk jenjang SD/SMP, sedangkan untuk jenjang Paud Dikmas pengisian langsung secara daring pada laman ***https://manajemen.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/***.
   2. Sekolah untuk meningkatkan kelengkapan, akurasi, dan kebenaran data Dapodik. Jika ditemukan data yang sengaja direkayasa untuk kepentingan tertentu sehingga merugikan keuangan negara, maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   3. Sekolah melakukan pengisian data nilai rapor menggunakan aplikasi e-rapor yang terintegrasi dengan aplikasi Dapodik, yang aplikasinya telah disiapkan oleh masing-masing direktorat teknis.
   4. Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional Kementerian, diantaranya: BOS, PMP, UN, PIP, infogtk (aneka tunjangan guru), data kerusakan prasarana (DAK Fisik), dan sebagainya.
   5. Kepala sekolah berkewajiban mengawal proses input dan output dari data pokok pendidikan, sekaligus memperhatikan akurasi masing-masing entitas data sebagai berikut:
      a. Sarana prasarana :
         Menugaskan wakil kepala sekolah atau guru yang menangani bidang sarana prasarana bekerja sama dengan pihak yang memahami bangunan untuk menaksir tingkat kerusakan sarana dan prasarana sekolah.

b. Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) :
   - Menginstriksikan seluruh GTK untuk memeriksa ulang akurasi dan pemutakhiran data masing-masing;
   - Melakukan verifikasi entitas data GTK dengan menggunakan formulir *export* profil GTK dari Aplikasi Dapodikdasmen;

c. Peserta Didik :
   Menginstruksikan wali kelas untuk melengkapi, memeriksa ulang akurasi dan kebenaran biodata individual peserta didik termasuk titik koordinat rumah siswa.

C. Mutasi

1. Syarat Mutasi dan Peserta Didik Baru diluar Dapodik.
   a. Jenjang SD
      Melalui Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan mengirimkan berkas fotocopy formulir Peserta didik, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga atau Surat Kependudukan yang bernilai sama untuk dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen c.q Subbagian Perencanaan.
   b. Jenjang SMP langsung dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen c.q Subbagian Perencanaan mengirim fotocopy formulir Peserta didik, SHUN, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga atau Surat Kependudukan yang bernilai sama.
2. Syarat Mutasi/ Penugasan Baru/ Pemenuhan jam mengajar GTK
   a. Jenjang SD
      Melalui Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan mengirimkan fotocopy SK Mutasi/ Penugasan Baru/ Pemenuhan jam mengajar untuk dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen c.q Subbagian Perencanaan.
   b. Jenjang SMP langsung dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen c.q Subbagian Perencanaan dengan mengirimkan berkas fotocopy SK Mutasi/ Penugasan Baru/ Pemenuhan jam mengajar.

Memperhatikan Pentingnya hal tersebut, untuk **Pengambilan data dari Dapodik/*cut-off* untuk digunakan pada program DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2021** akan dilaksanakan pada Tanggal **15 April 2020 pukul 23.59 WIB.**Sekolah harus dapat menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan, khususnya **data sekolah, bangunan, kondisi bangunan, prasarana, kondisi prasarana, dan alat** sesuai dengan kondisi aktual di sekolah.

Sinkronisasi menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen versi 2020 akan ditutup pada Minggu, 10 Mei 2020 pukul 23.59 WIB. Pemeliharaan/*maintenance* server akan diberlakukan sebagai persiapan pengembangan Aplikasi Dapodik versi baru dan pembaruan Manajemen Dapodik. Ditargetkan Aplikasi Dapodik versi baru akan dirilis pada awal Juni 2020

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN,

H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680424 199803 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Kebumen (sebagai laporan)